

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkomunikasi adalah bentuk menyatakan dan mendukung identitas diri, untuk membangun kontak sosial di lingkungan kita dan untuk mempengaruhi orang lain untuk merasa, berpikir atau berperilaku seperti yang kita inginkan. Komunikasi begitu penting dalam kehidupan manusia, berkembangnya ilmu pengetahuan manusia dari hari ke hari adalah sebab berkomunikasi. Komunikasi juga dapat membentuk sebuah sistem sosial yang sama-sama saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya, oleh karena itu antara komunikasi dan masyarakat tidak bisa dipisahkan.

Sejak lahir, seseorang tidak bisa hidup sendiri untuk bertahan hidup. Perlu adanya komunikasi dan harus berkomunikasi dengan orang lain, supaya terpenuhi kebutuhan biologis seperti makan dan minum, serta memenuhi kebutuhan psikologis seperti sukses dan bahagia. Para psikolog berpendapat bahwa kebutuhan utama sebagai manusia dan untuk menjadi manusia yang sehat secara rohani, adalah kebutuhan akan hubungan sosial yang ramah, yang hanya bisa terpenuhi dengan membina hubungan yang baik dengan orang lain.¹

Sebagai makhluk sosial manusia senantiasa ingin berinteraksi dengan manusia lainnya. Ia ingin mengetahui lingkungan yang ada disekitarnya, bahkan ingin mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Rasa ingin tahu memaksa manusia perlu berkomunikasi.² Dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang yang tidak pernah berkomunikasi dengan orang lain maka akan terisolasi dari masyarakatnya. Pengaruh dari keterisolasian tersebut maka akan menimbulkan depresi mental yang pada akhirnya akan membawa orang kehilangan keseimbangan jiwa. Oleh sebab itu, menurut Dr. Everet Kleinjen dari East West Center Hawaii, komunikasi merupakan bagian kekal dari kehidupan manusia seperti halnya bernapas. Sepanjang manusia ingin hidup, ia perlu berkomunikasi.³

Berbicara tentang komunikasi, bahwasanya terdapat sebuah tradisi yang ada di Lombok dan nama dari tradisi tersebut adalah tradisi *Pisuke* (uang

¹ Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008)

² Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), h. 1

³ Ibid, h. 1

jaminan). Tradisi *pisuke* ini ada ketika terjadinya pernikahan antara laki-laki dan perempuan, dan tradisi ini dilakukan dengan cara bertemunya dua keluarga yaitu dari pihak laki-laki dan pihak perempuan dan ketika dua belah pihak bertemu maka akan berkomunikasi untuk membicarakan tentang besaran *pisuke* yang akan diserahkan laki-laki kepada pihak keluarga perempuan. Ketika tradisi *pisuke* ini dikomunikasikan maka akan terjadi negosiasi dari pihak keluarga laki-laki tersebut.

Negosiasi adalah proses untuk menyerahkan dan mempertimbangkan penawaran-penawaran sampai suatu penawaran itu diterima.⁴ Seperti yang diungkapkan oleh Phil Bagualy dalam bukunya *Teach Yourself Negotiating* menjelaskan bahwa negosiasi adalah cara untuk menetapkan keputusan yang dapat disepakati dan diterima oleh dua belah pihak dan menyetujui apa dan bagaimana tindakan yang akan dilakukan dimasa mendatang. Negosiasi dapat diartikan sebagai pertimbangan, diskusi.⁵

menurut Jackman negosiasi merupakan sebuah proses yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang pada mulanya mempunyai pemikiran yang berbeda, sehingga akhirnya mencapai suatu kesepakatan.⁶ Oliver menambahkan bahwa negosiasi merupakan sebuah transaksi dimana kedua belah pihak memiliki hak atas hasil akhir.⁷ Untuk itu maka dibutuhkan persetujuan dari dua belah pihak tersebut sehingga terjadilah proses saling memberi dan menerima sesuatu untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama.

Komunikasi negosiasi *pisuke* (uang jaminan) yang dilakukan oleh dua belah pihak tidak seperti negosiasi ketika melakukan transaksi jual beli, apabila belum adanya suatu kesepakatan ketika menentukan *pisuke* (uang jaminan) tersebut maka komunikasi negosiasi tidak dapat dilanjutkan. Komunikasi negosiasi *pisuke* ini akan terus berjalan sampai dua, tiga bahkan empat kali sampai ada kesepakatan berapa banyak uang yang harus dibayar oleh pihak laki-laki tersebut.

⁴ Ananda Maghfirah, *Komunikasi Dalam Negosiasi Pada Perbankan Syariah* (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021), h. 6

⁵ Ibid, h. 6

⁶ Menurut Jackman (2005)

⁷ Menurut Oliver (dalam Purwanto, 2006)

kesalahan ketika berkomunikasi pun sering menjadi embrio ketika dilangsungkannya proses komunikasi negosiasi *pisuke* ini, sehingga bisa berdampak patal pada tujuan yang hendak didapatkan. Oleh sebab itu dalam komunikasi negosiasi *pisuke* ini dibutuhkan sebuah kemampuan dari dua pihak keluarga mempelai supaya dapat memahami bidang-bidang yang dapat sekiranya memunculkan permasalahan. mengedepankan kerjasama serta tidak mengutamakan kepentingan pribadi adalah hal yang harus didahulukan. Apabila hal tersebut dapat dilakukan, maka untuk ruang gerak komunikasi tawar menawar akan semakin besar serta dapat untuk mendapatkan kesepakatan. Tetapi apabila hal diatas tidak dapat untuk dilakukan, maka tidak akan menutup kemungkinan bahwa keadaan atau situasi menjadi tidak stabil, sehingga bisa memunculkan sikap-sikap yang kurang baik terhadap kerja sama antar kedua belah pihak keluarga dari mempelai mempelai dalam menyelesaikan permasalahan, dan hal demikian juga bisa berdampak bahwa untuk mencapai sebuah kesepakatan secara bersama cukup sulit untuk didapatkan.

Secara etimologi *pisuke* adalah pemberian pihak laki-laki kepada pihak perempuan sesuai dengan kesanggupannya guna melangsungkan akad pernikahan. adapun secara terminologi *pisuke* merupakan sejumlah uang jaminan yang harus dibayar pihak laki-laki sebab sudah menikahi anak perempuan dari kedua orang tuanya. Uang *pisuke* ini dibayar kepada keluarga pihak dari perempuan, yang pada dasarnya uang *pisuke* digunakan sebagai biaya dari prosesi adat selanjutnya yang salah satunya adalah acara resepsi yang akan dilangsungkan ditempat kediaman wali dari perempuan.⁸

Tradisi *pisuke* yang ada di Lombok ini adalah sebagai salah satu syarat terlaksanakannya akad nikah. *Pisuke* ini adalah sejumlah uang yang diberikan laki-laki kepada pihak perempuan diluar mahar dalam tradisi sasak. Pemberian uang *pisuke* ini merupakan inti dalam pernikahan adat suku sasak. Hal ini disebabkan pemberian *pisuke* ini sebagai penentu waktu pernikahan akan dilangsungkan.⁹ Didalam budaya masyarakat Lombok, pada konsep *pisuke* ini difungsikan sebagai pengganti lelah dari orang tua yang telah membesarkan

⁸ Sri Suci Haryanti, *Skripsi (Pisuke Dalam Adat Pernikahan Perspektif Masalah Mursalah)*, UIN Maulana Malik Ibrahim (Malang 2017), h. 21

⁹ M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 160

anaknya, walaupun pada dasarnya uang *pisuke* jelas tidak sebanding dengan pengorbanan dari orang tua ketika melahirkan, merawat, mengasuh, membesarkan dan mendidik putrinya.¹⁰

Pada umumnya di masyarakat Lombok tepatnya di desa Selong Belanak kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, tingkat *pisuke* didasarkan pada jenjang pendidikan, semakin tinggi pendidikan dari perempuan tersebut maka akan semakin tinggi pula pembayaran *pisuke*, sebaliknya apabila pendidikan dari perempuan tersebut rendah maka uang *pisuke* yang akan diberikan tidak sebanyak yang berpendidikan tinggi.

Permasalahan yang kerap sekali muncul ketika proses pernikahan adalah pada proses *pisuke*, pada proses tersebut sering kali terjadi tarik ulur antara kedua belah pihak sehingga *pisuke* menjadi faktor terhambatnya tahapan pernikahan sebab dari pihak keluarga mempelai wanita menentukan jumlah uang *pisuke* yang dianggap begitu tinggi diluar dari perkiraan atau prediksi serta kesanggupan dari pihak laki-laki. Ada ketentuan semacam bahwasanya apabila *pisuke* ada maka wali pun ada, maksudnya ialah sudah menjadi persyaratan terlaksanakannya akad. Dengan terjadinya akad pernikahan maka permasalahan *pisuke* telah selesai.¹¹

Salah satu kasus yang terjadi di Lombok Barat, nisa (nama samaran) merupakan seorang gadis yang sudah berpendidikan sarjana, setelah itu menikah dengan seorang lelaki yang kebetulan adalah sarjana, mereka berdua sama-sama berprofesi sebagai seorang guru. Ketika proses *mbait wali* maka yang akan dibicarakan adalah *pisuke*. keluarga dari pihak perempuan meminta *pisuke* dengan jumlah 50 juta, jumlah nominal yang disebut masih dianggap wajar mengingat bahwa nisa sudah berpendidikan tinggi serta sudah mempunyai penghasilan, akan tetapi pihak dari laki-laki dengan nominal tersebut dianggap terlalu tinggi mengingat tingkat ekonomi dari laki-laki belumlah mendukung. Setelah beberapa kali melakukan negosiasi antar dua pihak belum juga menemukan suatu kesepakatan. Pihak dari orang tua wanita tetap meminta jumlah *pisuke* dengan nominal 50 juta. apabila tidak maka wali tidak akan diberikan.¹²

¹⁰ Lalu Lukman, Tata Budaya Adat Suku Sasak di Lombok, (Jakarta: Kuning Mas, 2006), h. 20

¹¹ Sahibudin, tesis, *Penentuan Pisuke Dalam Tradisi Pernikahan di Lombok Barat Persektif AL-Urf*, (Mataram: UIN Mataram, 2021), h. 5

¹² Ibid, h. 6

Sembari terus melakukan negosiasi, pihak dari keluarga laki-laki pun berkonsultasi dengan KUA Kec Narmada terkait kasus tersebut. KUA di Narmada memberikan saran supaya tetap mencari jalan yang terbaik dengan cara kekeluargaan. sesudah satu bulan lamanya tidak kunjung menemukan titik temu, akhirnya dari KUA pun langsung bertindak serta turun tangan dengan menuntut pihak perempuan untuk memberikan wali, apabila tidak diberikan maka pernikahan antar kedua mempelai akan menggunakan hakim sebagai walinya, setelah hal tersebut terjadi barulah kemudian pernikahan bisa terlaksanakan.

pisuke kerap menjadi permasalahan ketika proses pernikahan, padahal tidak menjadi syarat syar'i dalam pernikahan. Tetapi keberadaannya cukup menentukan bahwa pernikahan dapat telaksanakan atau tidak. meskipun pada ketentuannya jalan keluar paling akhir ketika tidak menemukan suatu kesepakatan yaitu menikah dengan wali hakim, akan tetapi menikah dengan menggunakan wali hakim pada kondisi yang demikian akan menimbulkan ketidak harmonisan hubungan antara keluarga laki-laki dan perempuan, jadi masalah *pisuke* ini sebisa mungkin diselesaikan secara internal keluarga. Pada proses *pisuke* ini biasanya menghabiskan waktu sebanyak sebulan dan paling lama adalah sebulan setengah.¹³

Apabila *pisuke* lama menemukan kata sepakat, maka nasib perempuan tersebut dapat dikatakan tidak jelas sebab masih di tahan dirumah laki-laki yang belum jelas sah secara agama. apabila *pisuke* menemukan jalan akhir maka yang akan terjadi yakni menikah dengan wali hakim atau pernikahan tersebut dibatalkan dan perempuan kembali pada orang tuanya. Dua solusi tersebut sama - sama memiliki resiko, menikah dengan menggunakan hakim sebagai walinya akan membuat hubungan keluarga laki-laki dan perempuan tidak harmonis, sedangkan pembatalan nikah dengan dikembalikannya perempuan ke rumah orang tuanya adalah aib bagi perempuan.¹⁴

Adapun hal yang menarik pada penelitian ini yaitu mengapa diperlukan komunikasi negosiasi dalam tradisi *pisuke*. Mengingat hasil dari komunikasi negosiasi sangat berdampak untuk penentuan keberlangsungan hubungan antar

¹³ Lalu Sandi, salah satu kepala dusun Selong Belanak, wawancara tanggal 15 juni 2022

¹⁴ Sahibudin, tesis, *Penentuan Pisuke Dalam Tradisi Pernikahan di Lombok Barat Persektif AL-Urf*, (Mataram: UIN Mataram, 2021), h. 8

kedua mempelai, hingga dapat merugikan kedua mempelai, saat menunda-nunda menjalani hubungan tanpa adanya tali atau pengikat yang sah berdasarkan hukum syar'i ataupun Negara. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai komunikasi negosiasi *pisuke* yang dilakukan oleh masyarakat desa Selong Belanak.

Berdasarkan paparan masalah diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang komunikasi negosiasi tradisi *pisuke* dalam pernikahan. Dari penjelasan diatas maka peneliti mengangkat judul “ KOMUNIKASI NEGOSIASI DALAM TRADISI *PISUKE* PADA MASYARAKAT DESA SELONG BELANAK KABUPATEN LOMBOK TENGAH”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah “Bagaimana komunikasi negosiasi dalam tradisi *pisuke* pada masyarakat desa Selong Belanak Kabupaten Lombok Tengah.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami Bagaimana komunikasi negosiasi dalam tradisi *pisuke* pada masyarakat desa Selong Belanak Kabupaten Lombok Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian diatas maka hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat baik itu secara akademis maupun praktis.

1) Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan bisa menambahkan wawasan serta pengetahuan mengenai tentang komunikasi dalam tradisi *pisuke* pada masyarakat Sasak di Lombok dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan penelitian selanjutnya.

2) Manfaat Secara Praktis

Diharapkan pada penelitian ini bisa memberikan informasi serta pengenalan adat Sasak di Lombok mengenai tentang tradisi *pisuke* atau uang jaminan yang akan diberikan pihak laki-laki sebelum terjadinya akad, hal ini sebagai pengenalan suatu budaya serta adat.